



P U T U S A N

Nomor : 0319/Pdt.G/2010/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0319/Pdt.G/2010/PA.AGM tanggal 13 Desember 2010 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/03/X/1999, tanggal 07 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Kota Bani hingga tahun 2007, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

ANAK I, Perempuan umur 10 tahun;

ANAK II, Laki-laki umur 6 tahun 6 bulan;

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa, setelah membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, dan pada bulan Juli 2007 Tergugat pamit untuk menjual karet ke Bengkulu dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak memberi kabar berita kepada Penggugat dan hal ini sudah berjalan selama 3 tahun;

Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut hingga kini sudah berjalan 3 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak ada juga meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL, dan sekarang sudah dikaruniai anak;

Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak pada angka (1), (2) dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;



Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth
taklik talak angka (1), (2), dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke
persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain
untuk datang menghadap ke persidangan sebagai
kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan
dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat
telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 17
Desember 2010 dan tanggal 07 Januari 2011 dengan
surat panggilan (relas) Nomor :
0319/Pdt.G/2010/PA.AGM dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh
suatu halangan hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk
rukun dan kembali dengan Tergugat, namun usaha



tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1703146303680001 tanggal 11 September 2009 (bukti P.1);

Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/03/X/1999
tanggal 07 September 1999 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksi-sanya, masing- masing bernama : -

SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi hanya bertetangga rumah dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ketika sama- sama jadi guru di Pesantren;

Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak dua orang;



Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat tetapi sekarang tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 sampai sekarang yang sebelumnya pamit dengan Penggugat akan menjual karet ke Bengkulu, tetapi tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama **TERGUGAT**

Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;

Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang;

Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi sejak tiga tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab dan sekarang sudah menikah dengan wanita lain;

Bahwa, saksi terakhir bertemu Tergugat pada tahun



2007 setelah itu tidak bertemu lagi;

Bahwa, Tergugat sejak berpisah tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya dan tidak ada meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk Kewenangan



Absolut Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak perkara harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan



tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan



sebagaimana tersebut di atas, relevant untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah
dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di
persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI
II yang telah memenuhi syarat formil dan materil
kesaksian. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah
terbukti dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas di depan persidangan Majelis Hakim
telah menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah
dan keduanya sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa, pada waktu pernikahan Penggugat dengan
Tergugat, benar ada mengucapkan sighat taklik
talak;

Bahwa, sejak 3 tahun terakhir Tergugat tidak memberi
nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah
kembali kepada Penggugat;

Bahwa, Tergugat sebagai suami telah menelantarkan
Penggugat sebagai isterinya yang telah berlangsung
selama 3 tahun sejak tahun 2007 sampai dengan
sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah
terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak



sebagaimana tercantum pada angka 1, 2, dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab Syarqawy 'Ala At- Tahrir halaman 105 :

ظلالاً يتقرب لامء اهدوجوب عقو ةفصب

اقلاط قراء نم

“Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa



gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka(1), (2) dan (4);
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 409.000 (Empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 20 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H dan Drs. SIRJONI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh LISMA HARYATI, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY,

M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	=	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1 X =		Rp. 110.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 2 X =		Rp. 208.000,-
Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	=	Rp. _____
		<u>6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 409.000,-

(Empat ratus sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)